

ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

Analysis of Criminal Sanctions for Perpetrators of Rape Against Children

Firman Al Fajrin S., Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: firman_aljarin@gmail.com

Received: December 27, 2019

Accepted: August 01, 2020

Published: August 30, 2020

Abstrak

Uraian penelitian ini menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pemerkosaan anak serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman ditinjau dari peraturan perundang undangan serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat empiris dengan membahas analisis sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan. Adapun metode yang digunakan berupa pengumpulan data dengan menggunakan sampel data primer dan skunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pemerkosaan yang didasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Undang-Undang, KHUP, Pemerkosaan, Anak

Abstract

This research description explains the application of criminal sanctions for perpetrators of child rape and to find out judges' considerations in imposing sentences in terms of statutory regulations and the Criminal Code (KUHP). This study uses an empirical approach by discussing the analysis of criminal sanctions for perpetrators of rape. The method used is in the form of data collection using primary and secondary data samples. The results obtained from this study are in the form of weighting sanctions for perpetrators of rape based on law number 35 of 2014 concerning child protection.

Keywords: Law, KHUP, Rape, Children



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi serta perkembangan media sosial memiliki peran besar terhadap tindak pidana kekerasan seksual (Wahyuni, (2016); Apriyansa, (2019)). Di Indonesia, sebagian besar kejahatan pemerkosaan ditujukan pada perempuan dan anak-anak. Provinsi Sulawesi-selatan dalam media elektronik tahun 2019 memberitakan aparat kepolisian menangani ratusan kasus pemerkosaan. Dimana Makassar ada pada urutan pertama sebanyak 177 kasus pelecehan seksual pada anak disusul Kabupaten Bulukumba 107 kasus serta Kabupaten Gowa 88 kasus (fajar.co.id, 2019). Angka tersebut

meningkat tujuh kasus dari tahun sebelumnya. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan amoral yang harus ditindak tegas. Anak sebagai penerus tongkat estafet kedepan seharusnya mendapatkan perlindungan dan bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak haruslah dihukum dengan pasal berlapis dan hukuman yang seberat beratnya (Chaerunnisa, K. (2019). Sebagai contoh, seorang tukang ojek mencabuli seorang anak SD berumur sembilan tahun di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini Polisi menjerat tersangka dengan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 64 KUHP, dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak, dan mempertimbangkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pemerkosaan anak serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman ditinjau dari peraturan perundang undangan serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

B. METODE PENELITIAN

Studi kasus yang diangkat pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat empiris menggunakan metode pembandingan yang mengacu pada data primer dan data skunder. Data primer didapat dari observasi lapangan dan data skuder didapat dari literatul berupa jurnal ilmiah, proseding, buku dan artikel-artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada objek objek yang berkaitan dengan penelitian ini (Siyoto&Sodik, (2015); Kurniawan, (2018)).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan No. 16 / pid-sus / 2017 / PN Sgm memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak. Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal perbuatan yang lebih spesifik seperti perbuatan cabul dan pemerkosaan (Diantha & Sh, 2016). Sementara apabila kita merujuk kepada UU Perlindungan Anak kita mengenal istilah kekerasan terhadap anak dan pemerkosaan termasuk kejahatan terhadap anak yang diatur secara khusus hukumannya dalam UU Perlindungan Anak, yaitu UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, pemerkosaan terhadap anak adalah kejahatan, yang dapat dihukum oleh hukum pidana yang berat. Pertimbangan hakim tentang tindak pidana pemerkosaan yang disebabkan terdakwa sesuai dengan Pasal 1 KUHP sistem peradilan Indonesia yang menganut prinsip hukum, yaitu selain berlakunya aturan pidana dalam hukum pidana yang telah ditetapkan. Tidak ada perilaku yang bisa dihukum.

Tidak hanya itu, dalam sistem perundang-undangan Indonesia, hakim dituntut untuk mengambil putusan tidak hanya berdasarkan bukti formal, tetapi juga pada elemen yang lebih penting, yaitu ada

tidaknya putusan hakim. Bukti formal dan putusan hakim merupakan dua elemen kunci dalam membuat keputusan pengadilan. Sebelum mengadili, majelis hakim mendengarkan pembelaan terdakwa atau kuasa hukum terdakwa, dan pada dasarnya mereka meminta keringanan hukuman. Selain mendengarkan pembelaan terdakwa, Hakim terlebih dahulu mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum kemudian berpendapat bahwa pelaku dapat membeberkan kesaksiannya, yang pada dasarnya merupakan pengakuan atas perbuatannya.

Selain itu, berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang terkait dengan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diketahui JPU berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 81 ayat (1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dari perspektif ancaman pidana normative dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara dan denda sebanyak lima miliar rupiah, akan tetapi hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan syarat apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (3) bulan. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim adil dan sejalan dengan gugatan terdakwa. Salah satu dari tiga teori yang ada: teori absolut, teori relatif dan teori kombinasi, hakim lebih berpijak kepada teori kombinasi. Penulis juga berpendapat bahwa hakim memakai dasar teori yurisprudensi tidak tetap. Karena ada empat teori hukum yaitu; hukum tetap, hukum variabel, semi yurisprudensi, dan hukum administrasi. Hakim lebih condong dan berfikir untuk tidak menjatuhkan hukuman yang tetap atau tidak berdasarkan hukuman hakim yang terdahulu, karena lahirnya teori yurisprudensi mengacu pada peraturan Undang-Undang yang tidak jelas atau masih kabur.

Keputusan hakim tersebut sudah tepat atas kasus No. 16 / Sus Pid / 2017 / PN Sgm. di pengadilan Negeri Sungguminasa, karena sudah berlandaskan dengan teori-teori, yurisprudensi dan Undang-Undang yang ada, dalam mengkaji dan menjatuhkan putusan baik dari tuntutan jaksa penuntut umum maupun, saksi korban, terdakwa, dan keterangan saksi-saksi yang ada di pengadilan. Perbandingan dari Pasal 287 KUHP dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka pemerkosa anak dapat dijerat dengan pasal 76D dan 76E jo 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Maka dari perbandingan pasal dan Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan pemerkosaan terhadap Anak, tentang tuntutan jaksa dan putusan Hakim sangatlah tepat, karna dari dua peraturan yang mengatur hukuman tentang pemerkosaan Anak, bisa dikatakan bahwa Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan lebih berat sanksi pidananya dari pada pasal 287 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat dilihat dari isi masing-masing peraturan yang ada (Idran, M. (2011).

Penerapan Sanksi Pidana dalam putusan nomor 16/pid.sus/2017 sgm bagi pelaku pemerkosaa anak adalah; Pertama, nomor registrasi jaksa adalah 16 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgm. Tindak pidana yang dilakukan oleh penuntut umum untuk memaksa seorang anak melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain dengan ancaman kekerasan, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak junto Pasal 64 (1) KUHP. Kedua, surat dakwaan jaksa nomor Reg perkara PDM-09 / SUNGG / 1/2017. Jaksa harus sangat hati-hati dan hati-hati dalam memberikan dakwaan agar dakwaannya sesuai dan dapat dibuktikan di pengadilan berdasarkan dakwaan terhadap terdakwa. Adapun dakwaan yang diajukan oleh jaksa berupa dakwaan tunggal adalah dakwaan yang diajukan oleh tergugat yaitu pasal 81 ayat (1) junto pasal 76D.

Selain itu, dakwaan yang disiapkan oleh jaksa adalah dakwaan tunggal. Boleh dikatakan bahwa penyusunan dakwaan sangat sederhana, yakni rumusannya sangat sederhana, dan sertifikasi hukum serta pengajuannya juga sangat sederhana. Hal ini dimungkinkan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Purwoleksono, D. E. (2014)., Tomalili, R. (2019), dan Sumaryanto, A. D., & SH, M. (2019). Dalam dakwaannya, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta persidangan dalam surat dakwaan nomor registrasi PDM-09 / Sungg / 1/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang terbukti Pasal 287 ayat (1) KUHP. Hal ini didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh tergugat dan berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut. Persyaratan dari tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

Mengenai unsur “barang siapa” yang dianggap terpenuhi dalam perkara ini, nomor registrasi terdakwa dalam surat dakwaan adalah 16 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgm. Raihan Karaeng Rani Alias Hasrul alias Dg Rani Bin Baso Dg Maro. Hal ini didasarkan pada saat terdakwa melakukan tindakan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu, dan tidak ada tekanan atau paksaan untuk menjelaskan perbuatannya, dan terdakwa juga membenarkan identitas lengkapnya dalam surat dakwaan. Unsur berhubungan dengan lawan jenis diluar pernikahan juga dianggap telah dipenuhi.

Ini didasarkan pada fakta persidangan yang mengungkapkan terdakwa melakukan tipu daya dengan sengaja yang didasarkan oleh keterangan beberapa saksi dalam persidangan yang menyebutkan korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) telah dijebak dengan sebuah rayuan yang menyebabkan korban mengikuti pelaku.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan putusan hakim mengacu pada dakwaan tunggal disebabkan tidak adanya dakwaan alternative dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum hanya memberikan tuntutan berdasarkan fakta persidangan dalam kasus pemerkosaan anak dibawah umur. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Sgm, pemidanaan Harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan putusan didasarkan pada setidaknya dua bukti yang sah. Alat bukti tersebut ialah keterangan saksi dan alat bukti surat, serta dari keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Kasus pemerkosaan anak harus menggunakan pidana khusus karena dalam KUHP tuntutan hukum bagi pelaku kekerasan seksual anak lemah dan tidak menjelaskan secara detail tentang tindak pidana pemerkosaan anak. Sebaiknya kasus pemerkosaan anak dibawah umur serta tindak pidana kekerasan seksual lainnya dijerat dengan hukuman seberat beratnya berdasarkan hukum terberat yang ada dalam sistim hukum kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 135-145.
- Chaerunnisa, K. (2019). Implementasi Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur. *Lex Crimen*, 8(11).
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 96-108.
- Idran, M. (2011). Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Kurniawan, A. (2018). Metodologi penelitian pendidikan.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian. literasi media publishing*.
- Sumaryanto, A. D., & SH, M. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish.
- <https://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2019/12/20/1-404-perempuan-jadi-korban-kekerasan/>